

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Etnis Nias termasuk salah satu diantara banyaknya etnis yang ada di provinsi Sumatera Utara dan mendiami wilayah Pulau Nias. Pulau Nias terdiri dari empat Kabupaten dan satu kota, yakni: Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat dan Kota Gunungsitoli. Di Pulau Nias terdapat banyak marga yang mendiami setiap wilayah yang ada. Setiap Kabupaten dan kota tersebut terdapat marga dominan yang umumnya menjadi marga dari pendiri desa atau yang dikenal sebagai penduduk asli wilayah tersebut. Menurut Tefa (2021), *penduduk asli* adalah orang yang lahir, tinggal serta mempertahankan hidup di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan masyarakat yang berada di Pulau Nias cenderung hidup bersama-sama dengan penduduk yang memiliki marga sama dengan marga pendiri desa.

Marga-marga yang ada di sebuah desa menjadi identitas dari desa tersebut, sehingga masyarakat cenderung akan hidup bersama dengan keluarganya sendiri di desa tersebut, dikarenakan memiliki marga yang sama. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan yang terjadi saat ini tidak hanya marga dari pendiri desa saja yang mendiami sebuah wilayah desa. Melainkan, terdapat marga lainnya yang menghuni sebuah wilayah di Pulau Nias. Marga-marga yang ada tersebut dikategorikan menjadi marga dominan dengan marga minoritas. Marga dominan dalam hal ini merupakan marga dari pendiri desa dan menjadi marga identitas dari desa tersebut. Sedangkan, marga minoritas merupakan marga pendatang yang berasal dari masyarakat pendatang yang menghuni desa tersebut.

Desa-desa yang dihuni oleh berbagai marga yang ada terdapat di wilayah Kabupaten Nias Barat. Dari data Badan Pusat Statistik (2020), Kabupaten Nias Barat berpenduduk

sebanyak 82.150 jiwa. Kabupaten Nias Barat terdapat 8 kecamatan yakni: Lahomi, Lolofitumaoui, Mandrehe, Mandrehe Barat Mandrehe Utara, Moro'o, Sirombu dan Ulu Moro'o. Setiap kecamatan yang ada terdiri dari beberapa desa didalamnya. Desa-desa yang ada tersebut memiliki identitas dan ciri khasnya masing-masing. Menurut UU Nomor 6 tahun 2014, desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang memiliki hukum, batas wilayah sehingga dapat mengatur dan ikut serta dalam mengurus urusan yang berkaitan kepada kepentingan pemerintahan, masyarakat, hak, dan hak tradisional yang telah diakui oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu desa yang ada yaitu Desa Onolimburaya yang merupakan bagian dari kecamatan Mandrehe Barat.

Desa Onolimburaya merupakan salah satu desa yang secara administratif bagian dari Kecamatan Mandrehe Barat dan Kabupaten Nias Barat. Desa ini dihuni oleh masyarakat asli etnis Nias yang berasal dari Nias Barat. Masyarakat yang ada di Desa Onolimburaya hidup secara berkelompok dan homogen. Hal tersebut dapat dilihat dari segala aktivitas yang berkaitan dengan mata pencaharian (bersawah, beternak, berkebun), agama, adat dan politik. Aktivitas tersebut menjadi sebuah gambaran dari kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan yang ada di Desa Onolimburaya. Menurut Husein (2021), masyarakat pedesaan hidup dari bertani, menjalankan adat dan sosial budaya dengan kelompok yang homogen. Menurut Novida dkk, masyarakat homogen adalah masyarakat yang secara garis besar memiliki kesamaan etnis/ras, bahasa dan kebudayaan yang sama. Sehingga hal ini dapat menciptakan harmoni sosial bagi masyarakat dan perasaan saling tolong menolong diantara masyarakat yang memiliki marga.

Desa Onolimburaya pula terdapat marga yang mendiami dan menjadi identitas dari desa tersebut. Marga yang menjadi pendiri desa sekaligus menjadi identitas marga desa tersebut ialah marga *Hia*. Marga tersebut merupakan marga yang dimiliki oleh penduduk asli Desa Onolimburaya dan menjadi marga mayoritas di desa tersebut. Selain itu, terdapat pula marga

lainnya di Desa Onolimbura yang merupakan marga dari masyarakat pendatang yang mendiami wilayah desa tersebut. Marga yang ada tersebut meliputi marga Zebua, Gulo, Daeli, Halawa, dan Waruwu. Keseluruhan marga tersebut tinggal dan mendiami wilayah Desa Onolimbura bersama dengan marga asli pendiri desa.

Marga *Hia* yang merupakan marga asli pendiri Desa Onolimbura memiliki kekuasaan penuh untuk berperan sebagai pemilik asli atau penduduk asli (marga tanah) yang ada. Menurut Cahyaningrum (2022), lahan bagi masyarakat penduduk asli (marga tanah) merupakan tempat tinggal dan melakukan aktifitas pertanian, perkebunan dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan, selain itu bagi pemilik lahan tanah merupakan suatu hal yang sakral karena dahulu leluhur/dewa masyarakat mereka tinggal sebagai pemilik lahan. Hal ini menyebabkan marga *Hia* memiliki kuasa penuh dalam kepemilikan marga tanah yang ada di Desa Onolimbura. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu Desa Onolimbura yang dahulunya hanya dihuni oleh masyarakat Nias yang memiliki marga *Hia*, saat ini cenderung dihuni oleh marga pendatang yang berasal diluar dari Desa Onolimbura.

Kemunculan dari marga pendatang di Desa Onolimbura terjadi akibat dari kegiatan migrasi yang dilakukan. Migrasi yang dilakukan oleh marga pendatang mulanya berjalan dengan baik karena masyarakat bermarga pendiri desa menerima dengan baik pendatang tersebut. Hal ini terbukti dari interaksi yang terbangun dengan baik antara masyarakat asli dan pendatang. Hubungan baik tersebut berlanjut dikarenakan diantara kedua masyarakat saling membangun rasa persaudaraan pada diri masing-masing masyarakat. Akan tetapi, hubungan baik yang telah terbangun tersebut pada kenyataannya tidak terjalin sedemikian rupa. Hal ini terjadi karena masyarakat pendatang dianggap melakukan tindakan sewenang-wenang kepada masyarakat asli pendiri desa. Tindakan yang dilakukan tersebut dinilai telah melanggar nilai dan norma yang berlaku di Desa Onolimbura. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat pendatang meliputi mengambil tanah milik masyarakat asli, mengambil kedudukan structural-

fungsional yang ada dan melakukan kegiatan tanpa seizin dari masyarakat asli atau pendiri desa serta, tidak melibatkan masyarakat asli atau pendiri desa turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan tersebut sehingga dinilai melanggar nilai-nilai kebersamaan yang ada. Tindakan ini tentunya mengganggu tatanan kehidupan sosial dari masyarakat asli atau marga pendiri dari desa.

Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat pendatang yang dinilai melanggar nilai dan norma yang terdapat di Desa Onolimbura, menyebabkan munculnya Labeling pada masyarakat pendatang. Labeling yang diberikan oleh masyarakat asli kepada masyarakat pendatang disebut *Sifatewu*. Istilah *Sifatewu* berasal dari bahasa Nias yang berarti pendatang atau masyarakat penumpang dan belum terikat dengan hukum adat. Menurut Gea (2020), masyarakat Nias memahami bahwa nenek moyang mereka yang pertama menempati pulau Nias menyebut bahwa mereka *sotanö* (pemilik lahan/ tanah) atau *sowanua* (penghuni). Berdasarkan pernyataan tersebutlah kekuasaan pada sebuah desa berada pada marga dari pendiri desa tersebut bukan pada masyarakat pendatang. Sehingga, tidak mengherankan apabila masyarakat pendatang diberikan Label *Sifatewu*.

Labeling *sifatewu* ini diberikan pada masyarakat pendatang yang bukan bagian dari kerabat atau diluar marga pendiri desa. Hal ini menyebabkan, setiap masyarakat yang tinggal di Desa Onolimbura yang merupakan masyarakat pendatang akan diberikan *sifatewu*. Label ini menjadi sebuah pengingat untuk masyarakat pendatang agar tidak sewenang-wenang lagi terhadap marga pendiri desa khususnya Desa Onolimbura. Pemberian Label ini sudah dilakukan sejak dahulu hingga saat ini, dengan tujuan untuk dapat membedakan bahwa masyarakat pendatang bukan merupakan bagian dari kelompok masyarakat setempat khususnya kelompok adat. Label *sifatewu* yang diberikan kepada masyarakat pendatang pula menunjukkan adanya batasan sosial dalam bermasyarakat, sehingga masyarakat pendatang tidak sewenang-wenang dalam bertindak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengkaji secara lebih mendalam terkait dengan Labeling *sifatewu* yang ada di Desa Onolimburaya, dengan judul penelitian “Labeling *sifatewu* pada Masyarakat Pendatang di Desa Onolimburaya Kabupaten Nias Barat”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah dijabarkan penulis, maka penulis memutuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang munculnya Labeling *Sifatewu* pada masyarakat pendatang di Desa Onolimburaya, Kabupaten Nias Barat?
2. Bagaimana dampak Labeling *Sifatewu* pada masyarakat pendatang di Desa Onolimburaya, Kabupaten Nias Barat?
3. Bagaimana upaya masyarakat pendatang untuk meminimalisir Labeling *Sifatewu* di Desa Onolimburaya, Kabupaten Nias Barat?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, adapun tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang munculnya Label *Sifatewu* pada masyarakat pendatang di Desa Onolimburaya, Kabupaten Nias Barat
2. Untuk mendeskripsikan dampak Label *Sifatewu* pada masyarakat pendatang di Desa Onolimburaya, Kabupaten Nias Barat.
3. Untuk menganalisis upaya masyarakat pendatang untuk meminimalisir Labeling *Sifatewu*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tentunya diharapkan memberi manfaat secara teoritis dan praktis, yang diuraikan sebagai berikut:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian yang dilakukan dan hasilnya diharapkan dapat menjadi peningkatan pengetahuan, wawasan serta pemikiran dalam kajian budaya, kelompok sosial masyarakat.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Secara praktis, penelitian yang dilakukan sebagai upaya mengembangkan pengetahuan, mengasah keilmuan dalam penelitian dan menciptakan kekerativitas peneliti dalam berfikir yang ilmiah terkait fenomena-fenomena masyarakat pendatang khususnya di Kabupaten Nias Barat.

b. Bagi masyarakat

Secara praktis, penelitian yang dilakuakn menjadi sarana menambah pemahaman masyarakat terkait keberadaan masyarakat pendatang dalam sebuah wilayah. Sehingga menjadi sarana berfikir masyarakat kearah yang lebih baik